



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1581 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan efektifitas dan efisiensi layanan publik perlu diusulkan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang layanan pendidikan bagi Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan pada huruf a perlu ditetapkan Tim Pembentukan BLU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas:
- a. membantu Rektor dalam mempersiapkan Universitas Tidar menjadi Badan Layanan Umum; dan
 - b. mempersiapkan dan menyusun dokumen persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum Universitas Tidar.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR NIP. 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1581/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL: 21 JUNI 2023
 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN
 BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2023

No	NAMA dan NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Ketua
4.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Wakil Ketua 1
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Wakil Ketua 2
6.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris
7.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	Dosen Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Mesin	Anggota (Bidang Akademik)
8.	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota (Bidang Keuangan)
9.	Siti Arifah, SE.Akt., M.Si. CA. NIP 197806082005012001	Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi D3 Akuntansi	Anggota (<i>Revenue General</i>)
10.	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016	Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan	Anggota (Proses Bisnis)

11	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. NIP 198509022019031008	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Biologi	Anggota (Proses Bisnis)
12.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	Dosen Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Elektro	Anggota (Proses Bisnis)
13.	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. NIP 199203122022032006	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi S1 Hukum	Anggota (Proses Bisnis)
14.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Analisis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan	Anggota (Hukum Organisasi)
15.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	Anggota (Hukum Organisasi)

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 21 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002